



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 309/Pdt.P/2020/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

RENI NURWAHYUNI tempat/ tanggal lahir, Kediri/ 31 Agustus 1989 jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Guru beralamat di Dsn. Kepung Timur RT.007 RW.002 Desa Kepung, Kec. Kepung Kabupaten Kediri, domisili elektronik/ email: reninurwahyuni08@gmail.com selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 19 November 2020 , dibawah Register perkara Nomor : 309/Pdt.P/2020/PN.Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 31 Agustus 1989, dengan nama **RENI NURWAHYUNI** dari pasangan suami istri **MUHARI** dengan **SARIYATI**;
2. Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama, yang tertulis/terbaca **RENI NUR WAHYUNI**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 2546/1989 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 13 September 1989 yang benar adalah yang tertulis/terbaca nama **RENI NURWAHYUNI**;
3. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama dari yang tertulis dan terbaca nama **RENI NUR WAHYUNI** menjadi **RENI NURWAHYUNI**.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2020/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

5. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 2546/1989 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dari nama **RENI NUR WAHYUNI** menjadi **RENI NURWAHYUNI**.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.

1. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Copy dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) NIK : 3506187108890001, atas nama RENI NURWAHYUNI, diberi tanda **P-1**;
2. Copy dan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2546/1989 tanggal 13 September 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda **P-2**;
3. Copy dan asli Kartu Keluarga Nomor 3506182001170005 tanggal 6 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga SETYO HADI PRAMONO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda **P-3**;

4. Copy dan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0139/74/II/2015, tertanggal 25 Februari 2015 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kepung, Diberi tanda **P-4**;
5. Copy dan asli Ijazah Sarjana Universitas Terbuka, tanggal 13 Maret 2013.diberi tanda **P-5**;
6. Copy dan Asli Surat Keterangan Nomor 474.4/588/418.77.06/2020 atas nama RENI NURWAHYUNI dari Kepala Desa Kepung tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti–bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti–bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang–undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti–bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu masing–masing atas nama **PURGIANTO** dan **MUHARI**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat–surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti–bukti surat dan keterangan Saksi–saksi didepan persidangan, maka diperoleh fakta–fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa nama Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan

merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu tanda Penduduk NIK : 3506187108890001, atas nama Atas nama Pemohon, (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 3506182001170005 tanggal 6 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga SETYO HADI PRAMONO (bukti P-3) ;

2. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2546/1989 tanggal 13 September 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri adalah **RENI NUR WAHYUNI** (bukti P-2) ;
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 2546/1989 tanggal 13 September 1989 tersebut hendak diganti/ dirubah namanya dari semula tercantum/ tertulis dan terbaca **RENI NUR WAHYUNI** dirubah/diganti dan terbaca menjadi **RENI NURWAHYUNI**;
4. Bahwa maksud dilakukan perubahan nama tersebut dari **RENI NUR WAHYUNI** menjadi **RENI NURWAHYUNI** oleh karena Pemohon ingin menyelaraskan nama Pemohon dalam setiap dokumen legalitasnya selain itu nama Pemohon yang benar adalah **RENI NURWAHYUNI** dengan spasi yang sesuai dengan Ijazah Pemohon (bukti P-5) dan juga sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan dari Kades Kepung (bukti P-6);
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta/ Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2546/1989 tanggal 13 September 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri (bukti P-2) diganti/ dirubah/ diperbaiki nama tersebut dari sebelumnya tercantum nama **RENI NUR WAHYUNI** dengan spasi pada bagian nama NUR WAHYUNI menjadi **RENI NURWAHYUNI** tanpa spasi pada nama NURWAHYUNI, agar dokumen- dokumen milik Pemohon tersebut dapat mempergunakan/ disesuaikan dengan nama **RENI NURWAHYUNI** guna mempermudah dalam mengurus surat- menyurat dan guna kepentingan Pemohon tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sesuai tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam **Akta Kelahiran Nomor : 2546/1989** tanggal 13 September 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, nama semula Pemohon tertulis/ tercantum dan terbaca "**RENI NUR WAHYUNI**" dilakukan perubahan/ diganti/ diperbaiki nama tersebut menjadi tertulis/ tercantum dan terbaca "**RENI NURWAHYUNI**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Tempat domisili sesuai dokumen kependudukan Pemohon tersebut, guna membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor **2546/1989** tanggal 13 September 1989 Atas nama **RENI NUR WAHYUNI** menjadi **RENI NURWAHYUNI**, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri atas perubahan nama Pemohon dalam Register yang tersedia untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta perbaikan/ perubahan nama tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.126.000.00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, oleh EVAN SETIAWAN DESE, SH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id tanggal 19 November 2020, Nomor :
309/Pdt.P/2020/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ENDANG
SUSANTI.S.H.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

ENDANG SUSANTI.S.H.MH.

EVAN SETIAWAN DESE, SH.

Biaya - biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 126.000,00</u>

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)